

PENDIDIKAN MORAL DI PERGURUAN TINGGI MELALUI IMPLEMENTASI KONTRAK BELAJAR DI DALAM PERKULIAHAN (SUATU ALTERNATIF)

Meilina Bustari *)

Abstract

Education is very important to the development of potency student. The main purpose of education is not only to create skillful and bright brain individual, but also a moral citizen. Moral eduction is becoming an increasingly popular topic in education. Moral education can be developed in elementary school to higher school.

*In higher education, moral education can be developed by teachers in implementing the learning contract. Learning contract is a agreement in teaching and learning process by teacher and student. The effectiveness of learning contract can be applied in three stages: **first**, planning, **second**, implementation, and **third**, evaluation.*

Keywords: Moral education, learning contract.

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi tidak lagi mempunyai landasan moral yang kuat dan kepribadian yang luhur, sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan baik yang dilakukan oleh staf sekolah maupun para siswa. Pendidikan moral tidak lagi menjadi sesuatu yang urgen untuk dikemukakan padahal semakin pesatnya laju perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi, akan lebih parah lagi kondisi pendidikan tanpa dibarengi adanya landasan yang kuat dengan pendidikan moral. Pada umumnya, para pendidik mengetahui bahwa pendidikan yang berlaku saat ini sedikit banyak masih bersifat intelektualistik dan verbalistik. Lembaga pendidikan formal kebanyakan masih sangat mementingkan pendidikan intelek, memompakan ilmu pengetahuan kepada otak peserta didik sehingga kurang atau tidak menghiraukan pendidikan lainnya, terutama pendidikan moral atau etika. Kebanyakan para siswa tidak lagi memiliki rasa ewuh pekewuh, sopan santun, tata krama terhadap gurunya. Pola kebiasaan

* Meilina Bustari adalah Dosen pada Jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

yang terjadi mereka menganggap guru sebagai halnya teman bermainnya sangatlah keablasan. Fenomena tersebut juga sering dijumpai di Perguruan Tinggi. Mahasiswa tidak lagi memiliki rasa sungkan untuk berpakaian dalam batas ketidaksopanan, menyapa dosen dengan sapaan informal, bertanya atau berkomunikasi tanpa memperhatikan ungah-ungguh (tata krama), bahkan ada yang dengan secara terbuka berbuat pelanggaran disiplin (menyontek, plagiat, dan sebagainya). Kondisi seperti ini dapat disebabkan beberapa hal, antara lain kurang adanya tata tertib (peraturan) yang konkret tertera dan tertempel dalam setiap kelas, kurang ketatnya pengawasan dalam rangka penegakan disiplin baik oleh dosen ataupun staf yang lainnya, masih banyak dosen beranggapan bahwa mahasiswa adalah seorang individu yang sudah dewasa dan punya kemandirian yang tinggi sehingga sudah tahu akan batas baik buruk terhadap suatu hal sehingga tidak perlu lagi diberikan pendidikan moral (budi pekerti), dan dari pihak mahasiswa sendiri merasa sudah diberi kebebasan untuk berbuat (bertindak) untuk mengembangkan potensi dan jati dirinya.

Moral atau kesusilaan bukan hanya berarti bertingkah laku sopan santun, bertindak lemah lembut, taat dan berbakti kepada orang tua saja, akan tetapi diartikan secara lebih luas yaitu selalu bertindak jujur, konsekuen, bertanggung jawab, cinta bangsa dan sesama manusia, mengabdi kepada rakyat dan negara, berkemauan keras, dan berperasaan halus (Ngalim Purwanto, 1997). Para pendidik mengetahui bahwa pendidikan yang berlaku sekarang ini sedikit banyak masih bersifat intelektualitas dan verbalitas. Lembaga pendidikan formal kebanyakan masih sangat mementingkan pendidikan intelek, memompakan ilmu pengetahuan kepada otak peserta didik dan kurang memperhatikan pendidikan susila dan etika. Akhirnya pendidikan yang terjadi sekarang adalah pendidikan yang telah kehilangan roh, harkat dan martabatnya.

Menanggapi kondisi tersebut, perlu ada upaya nyata yang harus dilakukan khususnya oleh dosen sebagai penanggung jawab perkuliahan dalam rangka pengembangan kepribadian peserta didik (mahasiswa) melalui penerapan (implementasi) kontrak belajar dalam perkuliahan. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa salah satu misi pendidikan nasional adalah meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Di samping itu, kedudukan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

B. PENDIDIKAN MORAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAH LAKU

Menurut Purwadarminto (dalam Sunarto dan Agung Hartono, 1999;169), moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1989;592) moral didefinisikan sebagai berikut : (1) ajaran tertentu tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya; akhlak, budi pekerti, susila; (2) kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin; isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap di perbuatan; dan (3) ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita. Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disarikan bahwa dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, moral merupakan suatu alat pengontrol atau kendali dalam bertingkah laku.

Dalam kaitannya dengan pengamalan nilai-nilai hidup, maka moral merupakan kontrol dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai hidup tersebut. Nilai-nilai kehidupan sebagai norma dalam masyarakat senantiasa menyangkut persoalan antara baik dan buruk, jadi ada kaitannya dengan moral. Nilai-nilai kehidupan yang perlu diinformasikan dan selanjutnya harus dihayati oleh peserta didik (mahasiswa) tidak terbatas pada adat kebiasaan dan sopan santun saja, namun juga seperangkat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, misalnya nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan, nilai-nilai estetik, nilai-nilai etik, dan nilai-nilai intelektual dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan perkembangannya. Salah satu tugas perkembangan yang harus dikuasai peserta didik (mahasiswa) adalah mempelajari apa yang diharapkan oleh kelompok darinya, dan selanjutnya bersedia membentuk perilakunya agar sesuai dengan harapan sosial/masyarakat tanpa terus dibimbing, diawasi, didorong, dan diancam hukuman seperti yang dialami pada waktu anak-anak.

Mahasiswa diharapkan mampu mengganti konsep-konsep moral yang berlaku umum dan merumuskannya ke dalam kode moral yang akan berfungsi sebagai pedoman perilakunya. Dari hasil penelitian Kohlberg (dalam Sunarto dan Agung Hartono, 1999;172) mengemukakan ada enam tahap (stadium) perkembangan moral yang berlaku secara universal dan dalam urutan tertentu, antara lain :

1. Pada stadium 1, anak berorientasi pada kepatuhan dan hukuman. Anak menganggap baik atau buruk atas dasar akibat yang ditimbulkannya. Anak hanya mengetahui bahwa aturan-aturan ditentukan oleh adanya kekuasaan yang tidak bisa diganggu gugat. Anak harus menurut atau kalau tidak, akan memperoleh hukuman.

2. Pada stadium 2, berlaku prinsip Relativistik-Hedonism. Pada tahap ini anak tidak lagi secara mutlak tergantung kepada aturan yang ada di luar dirinya, atau ditentukan oleh orang lain, tetapi mereka sadar bahwa setiap kejadian mempunyai beberapa segi. Relativisme ini berarti bergantung pada kebutuhan dan kesanggupan seseorang (hedonistic).
3. Pada stadium 3, menyangkut orientasi mengenai anak yang baik. Pada stadium ini, anak mulia memasuki usia belasan tahun, di mana anak memperlihatkan orientasi perbuatan-perbuatan yang dapat dinilai baik atau tidak baik oleh orang lain. Masyarakat adalah sumber yang menentukan, apakah perbuatan seseorang baik atau tidak.
4. Stadium 4, yaitu tahap mempertahankan norma-norma social dan otoritas. Pada stadium ini perbuatan baik yang diperlihatkan seseorang bukan hanya agar dapat diterima oleh lingkungan masyarakatnya, melainkan bertujuan agar dapat ikut mempertahankan aturan-aturan atau norma-norma social. Jadi perbuatan baik merupakan kewajiban untuk ikut melaksanakan aturan-aturan yang ada, agar tidak timbul kekacauan.
5. Stadium 5, merupakan tahap orientasi terhadap perjanjian antara dirinya dengan lingkungan social. Pada stadium ini ada hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan sosial, dengan masyarakat. Seseorang harus dapat memperlihatkan kewajibannya, harus sesuai dengan tuntutan norma-norma sosial karena lingkungan sosial/masyarakat akan memberikan perlindungan kepadanya.
6. Stadium 6, tahap ini disebut prinsip universal. Pada tahap ini ada norma etik di samping norma pribadi dan subjektif. Dalam hubungan dan perjanjian antara seseorang dengan masyarakatnya ada unsur-unsur subjektif yang menilai apakah suatu pebuatan itu baik atau tidak. Subjektivisme ini berrati ada perbedaan penilaian antara seorang dengan orang lain. Dalam hal ini, unsur etika akan menentukan apa yang boleh dan baik dilakukan atau sebaliknya. Anak mengadakan penginternalisasian moral yaitu dengan melakukan tingkah laku moral yang dikendalikan oleh tanggung jawab batin sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut maka perkembangan moral yang terjadi dalam diri mahasiswa terdapat pada stadium 6, di mana mahasiswa diharapkan sudah mampu menginternalisasikan nilai moral dengan melaksanakan perilaku moral yang dikendalikan oleh tanggung jawab diri sendiri. Oleh karena perlu adanya kesepakatan antara mahasiswa dan dosen tentang perilaku moral yang dikehendaki dalam bentuk kontrak belajar dalam perkuliahan.

Di dalam usaha membentuk tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup, beberapa penelitian menemukan bahwa faktor lingkungan memegang peranan yang penting. Di antara faktor lingkungan sosial yang berpengaruh, yang tampaknya sangat penting adalah unsur lingkungan

manusia yang langsung dikenal atau dihadapi oleh seseorang sebagai perwujudan nilai-nilai tertentu. Dalam hal ini lingkungan sosial yang terdekat yang terutama terdiri dari mereka yang berfungsi sebagai pendidik dan pembina. Makin jelas sikap dan sifat lingkungan terhadap nilai hidup tertentu dan moral makin kuat pula pengaruhnya untuk membentuk (atau meniadakan) tingkah laku yang sesuai. Apa yang terjadi di dalam pribadi seseorang hanya dapat didekati melalui cara-cara tidak langsung, yakni dengan mempelajari gejala dan tingkah laku seseorang tersebut, maupun dengan membandingkannya dengan gejala dan tingkah laku orang lain. Tidak setiap individu dapat mencapai tingkat perkembangan moral yang diharapkan, oleh sebab itu maka perlu adanya upaya pengembangan atau pembinaan.

C. PENGEMBANGAN MORAL DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Upaya untuk mengembalikan roh, harkat dan martabat pendidikan yang telah lama hilang dengan menekankan kembali pendidikan kesusilaan/budi pekerti atau pendidikan moral kepada peserta didik. Pendidikan moral adalah mendidik anak menjadi orang yang berkepribadian dan berwatak baik. Untuk dapat melaksanakan pendidikan moral ini dengan hasil yang memuaskan, para pendidik perlu mengetahui dasar-dasarnya. Pendidikan moral tidak akan berhasil jika hanya dengan berceramah tentang baik dan buruk, atau bercerita di depan kelas tentang hal-hal yang baik dan buruk, akan tetapi memerlukan latihan yang diperoleh dari pengalaman praktis yang dipimpin dengan baik. Menurut John Dewey (dalam Ngahim Purwanto, 1997:159), pembentukan watak manusia, ada tiga unsur yang penting, yaitu : (1) kemauan yang timbul dari inisiatif sendiri, tak terhalang, yang dapat dikembangkan oleh anak; (2) kejernihan keputusan, yang dapat terbentuk dengan penyeledikan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sendiri oleh anak; dan (3) kehalusan perasaan, yang dapat ditanamkan dan dikembangkan dengan bekerja sama dan dalam pergaulan sehari-hari dengan anak-anak lain.

Pendidikan moral atau membentuk manusia yang bermoral adalah sesuatu hal yang sangat penting dan utama, yang harus dilaksanakan oleh para pendidik sebagai pembangun masyarakat dan negara . Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai, moral, dan sikap peserta didik, yaitu :

1. Menciptakan komunikasi.

Dalam proses komunikasi perlu didahului dengan pemberian informasi tentang nilai-nilai dan moral. Peserta didik tidak hanya pasif mendengar informasi bagaimana harus bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai-nilai moral, akan tetapi juga harus dimotivasi untuk lebih aktif. Dalam hal ini peserta didik dapat diikutsertakan dalam diskusi mengenai permasalahan moral

dan pengambilan keputusan di dalam kelas terutama yang menyangkut penerapan tata tertib kelas (kontrak belajar). Selain itu peserta didik dituntut untuk secara aktif dalam tanggung jawab melaksanakan kontrak belajar yang telah disepakati bersama.

2. Menciptakan iklim lingkungan yang kondusif.

Seseorang dalam mempelajari norma dan nilai moral akan berhasil memiliki norma dan nilai moral tersebut, apabila mereka berada dalam lingkungan yang secara positif, jujur, dan konsekuensi senantiasa mendukung bentuk tingkah laku yang sesuai dengan norma dan nilai moral tersebut. Hal ini berarti bahwa dalam upaya pengembangan tingkah laku yang sesuai dengan norma dan nilai moral tidak hanya mengutamakan pendekatan-pendekatan intelektual semata, akan tetapi juga mengutamakan adanya lingkungan yang kondusif di mana faktor-faktor lingkungan itu sendiri juga merupakan penjelmaan yang konkret dari nilai-nilai tersebut. Lingkungan merupakan faktor yang cukup luas dan bervariasi, oleh karena itu yang perlu diperhatikan adalah lingkungan sosial yang terdekat terutama yang terdiri dari mereka yang berfungsi sebagai pembina dan pendidik yaitu orang tua dan guru (dosen). Dosen dalam perkuliahan senantiasa menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung terciptanya penanaman moral bagi mahasiswanya dengan cara senantiasa mengawasi (mengontrol) perilaku mahasiswa sesuai dengan kontrak belajar yang telah disepakati bersama.

D. IMPLEMENTASI KONTRAK BELAJAR DALAM PERKULIAHAN

Mahasiswa merupakan unsur yang amat penting untuk diberdayakan agar mereka mampu berkembang sesuai dengan visi lembaga yaitu menjadi insan cendekia, mandiri, dan berhati nurani. Oleh karena itu pemberdayaan mahasiswa dilakukan secara terus menerus dan tersistem agar mahasiswa memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan dirinya menjadi warga kampus yang bertanggung jawab terhadap masa depannya di era global.

Tugas dosen dalam hal ini adalah membantu pengembangan potensi mahasiswa baik akademik maupun non akademiknya agar tercapai secara maksimal. Dosen di samping mampu mentransfer ilmu pengetahuan juga harus bisa menanamkan nilai-nilai moral kepada mahasiswa sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Tugas ini memang tidaklah mudah untuk menentukan mana yang baik dan buruk. Sebagai pendidik, dosen harus benar-benar mengenal norma-norma moral yang berlaku sekarang, bahkan tidak cukup hanya mengenal akan tetapi wajib pula memiliki, yang berarti dia sendiri harus hidup sesuai dengan norma-norma moral yang telah ditetapkan. Pendidik adalah seseorang yang selalu dipandang, dicontoh atau diteladani oleh peserta didiknya atau oleh masyarakat sekitarnya. Seorang guru (dosen) tidak dapat mendidik peserta didiknya

untuk berbuat/bertingkah laku baik jika dia sendiri tidak atau belum sanggup menjelaskan nilai-nilai moral tersebut dalam tingkah lakunya.

Penerapan kontrak belajar dalam perkuliahan merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan dosen dalam rangka pengembangan dan penanaman nilai-nilai moral kepada para mahasiswa. Pengertian kontrak belajar dalam hal ini adalah kesepakatan antara dosen dan mahasiswa tentang berbagai hal dalam kegiatan perkuliahan yang akan dilakukan selama satu semester. Dapat juga dikatakan bahwa kontrak belajar mempunyai pengertian yang sama dengan tata tertib di kelas, yang berisi aturan-aturan yang harus dipatuhi baik oleh dosen maupun mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Kontrak belajar ini mencakup aturan-aturan lahiriah, aturan-aturan tingkah laku, dan aturan-aturan ketertiban. Aturan-aturan lahiriah yang dapat berupa kebersihan badan, kerapian pakaian (jangan memakai pakaian minim atau ketat bagi mahasiswi, tidak boleh pakai kaos oblong, jeans belel, dan sebagainya), dandanan tidak berlebihan, model dan gaya potongan rambut, harus memakai sepatu (tidak boleh pakai sandal), dan membawa perlengkapan kuliah lainnya yang telah ditentukan bersama (dalam proses perkuliahan). Aturan-aturan tingkah laku dapat berupa sikap mahasiswa kepada dosen (komunikasi formal dan informal/sms), keaktifan dalam perkuliahan (cara berdiskusi, menyela pembicaraan, dan sebagainya), dan menjaga ketenangan kelas. Aturan-aturan ketertiban dapat berupa kehadiran (presensi), batas waktu keterlambatan masuk ruang kuliah (baik untuk dosen maupun mahasiswa), tata cara masuk kelas jika terlambat, tata cara meninggalkan kelas (ijin) saat perkuliahan, tata cara ijin tidak masuk kuliah, tata cara mengikuti ujian (boleh nyontek baik dari buku ataupun teman), dan tata cara pengumpulan tugas-tugas.

Kontrak belajar selain memuat kewajiban dan larangan seperti yang telah disebutkan di atas, juga memuat tentang sanksi-sanksi terhadap masing-masing point pelanggaran yang dilakukan mahasiswa. Misal dalam kehadiran yang tidak mencapai 75% maka kepada mahasiswa diminta untuk membuat suatu makalah atau tugas tertentu sebagai pengganti, untuk mahasiswa yang terlambat mengumpulkan tugas dikurangi nilainya (-5), mahasiswa yang ketahuan nyontek buku atau sama jawaban dengan teman karena nyontek nilai masing-masing dikurangi sepuluh, dan masih banyak lagi contoh lain yang dapat diterapkan.

Untuk dapat menerapkan kontrak belajar ini secara efektif dan efisien, maka perlu ada langkah-langkah konkret sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan/persiapan

Tahap ini dilakukan pada awal perkuliahan dan disusun bersama-sama antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa sudah dilibatkan dalam penyusunan kontrak belajar ini dengan maksud

agar mahasiswa merasa dihargai dan merasa memiliki sehingga mempunyai kedasaran yang tinggi untuk mentaatinya. Pada langkah awal, dosen memberikan penjelasan tentang pentingnya penyusunan dan penerapan kontrak belajar selama perkuliahan satu semester, aspek-aspek yang perlu ada dalam kontrak belajar, dan butir-butir pernyataan yang perlu disepakati (kewajiban, larangan, dan sanksi-sanksi). Langkah selanjutnya dosen meminta masukan dari para mahasiswa tentang point-point yang sudah dijelaskan. Berdasarkan hasil masukan/saran tersebut, kemudian dosen bersama mahasiswa menyusun kontrak belajar dalam format yang sederhana dan mudah dipahami bersama.

2. Tahap pelaksanaan

Setelah format kontrak belajar tersusun, tugas dosen adalah mensosialisasikan kepada seluruh mahasiswa dalam kelas tersebut tentang kontrak belajar yang telah disepakati. Dalam tahap ini, baik dosen maupun mahasiswa bersama-sama mematuhi kesepakatan yang telah dibuat dengan penuh kesadaran selama perkuliahan berlangsung. Dosen hendaknya dapat menjadi teladan atau panutan bagi mahasiswanya, sehingga dengan sungguh berusaha untuk tidak melanggar peraturan yang telah dibuat. Bagi mahasiswa yang akan melanggar peraturan ini maka akan mendapat sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya.

3. Tahap evaluasi

Evaluasi yang dilakukan oleh dosen tidak hanya di akhir perkuliahan, akan tetapi dilaksanakan setiap pertemuan/perkuliahan. Dalam setiap perkuliahan dosen selalu memantau atau mengawasi semua hal yang berkaitan dengan kontrak belajar ini, dengan cara mengingatkan kembali point-point yang penting dan perlu dipatuhi mahasiswa. Misalnya ketika ada tugas perkuliahan yang perlu dikumpulkan, ada mahasiswa yang mbolos kuliah sampai lebih 25%, ada hasil pekerjaannya sama (njiplak), ketika minta ijin melalui sms dengan kata/kalimat yang kurang pas, berpakaian terlalu minim/ketat, memakai sandal, dan sebagainya. Evaluasi atau pengawasan ini dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, dengan maksud agar para mahasiswa terbiasa untuk berdisiplin dan bertingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, penulis merasa yakin apabila dilaksanakan dengan sungguh akan membuat hasil yang cukup signifikan. Hal ini berdasarkan pada pengalaman penulis menerapkan kontrak belajar dalam perkuliahan selama beberapa tahun mengajar baik di fakultas sendiri maupun di luar fakultas mampu meningkatkan kedisiplinan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai moral tersebut dalam perkuliahan khususnya dan harapannya juga dalam kehidupan sehari-hari mereka. Memang dalam hal penerapan kontrak belajar ini diperlukan kemauan dan kreatifitas dosen dalam melaksanakannya, karena tidak semua dosen mempunyai kesadaran yang

tinggi untuk selalu menanamkan nilai-nilai moral kepada mahasiswanya. Kebanyakan dosen mementingkan segi-segi intelektualitas daripada nilai-nilai moral dan etika mahasiswa dalam perkuliahan. Dan banyak pula yang beranggapan bahwa mahasiswa adalah manusia dewasa yang sudah mandiri dan mampu membedakan mana yang baik dan buruk dalam bertingkah laku.

E. PENUTUP

Mahasiswa adalah seorang individu yang masih dalam perkembangan menuju ke arah kedewasaan. Hal ini berarti bahwa mahasiswa harus berkembang menjadi manusia yang dapat hidup di dalam dan menyesuaikan diri terhadap masyarakat, yang penuh dengan peraturan dan norma-norma moral. Untuk itu, mahasiswa perlu dididik ke arah yang dapat dan sanggup menuruti aturan dan norma-norma moral tersebut, yaitu dengan memberikan pendidikan budi pekerti atau pendidikan moral.

Untuk keberhasilan pendidikan budi pekerti/moral di perguruan tinggi, salah satu alternatif yang dapat diterapkan oleh dosen dalam perkuliahan adalah dengan penerapan/implementasi kontrak belajar. Dengan kontrak belajar ini diharapkan mampu membangkitkan kesadaran diri para mahasiswa untuk dapat bertingkah laku sesuai dengan norma moral yang berlaku di masyarakat pada umumnya dan lingkungan kampus pada khususnya. Penanaman nilai moral ini akan efektif mencapai tujuannya, apabila dirancang bersama-sama antara dosen dan mahasiswa, disosialisasikan pada semua mahasiswa dalam kelasnya, ada keteladanan dari dosen sebagai pendidik khususnya dalam pelaksanaan, serta selalu diawasi dan dievaluasi secara terus menerus selama perkuliahan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdikbud. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Meilina Bustari dan Tina Rahmawati. 2005. *Manajemen Peserta Didik*. FIP Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ngalim Purwanto. 1997. *Ilmu Pendidikan; Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudiyono. 1988. *Beberapa Hal Menngenai Administrasi Kesiswaan*. FIP IKIP Yogyakarta.
- Sunarto dan Agung Hartono. 1999. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Rineka Cipta.